



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor : 148/Pdt.P/2021/PN.Srg.**

Persidangan Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, yang diselenggarakan di Gedungnya di Jalan Raya Pandeglang KM 6 Serang pada hari : **Senin, tanggal 11 Juli 2022, jam 10.00** Wib dalam perkara perdata atas nama :

**Andri Kirstanto**, bertempat tinggal di Link. Priuk Komp. SKI RT/RW. 003/003 Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Jombang, Kota Cilegon, Sukmajaya, Jombang, Kota Cilegon, Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Susunan persidangan :

**Yuliana, S.H., M.H.**

Sebagai Hakim ;

**Achmad Fauzan, S.H.**

Sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan ;

Pemohon datang menghadap sendiri ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa benar ia telah mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak;

Setelah surat permohonan tersebut diperlihatkan kepada Pemohon, maka Pemohon menerangkan bahwa benar surat permohonan tersebut adalah yang ditandatangani ;

Setelah selesai Pemohon membacakan permohonannya, selanjutnya Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan sebagai berikut :

Hakim kepada Pemohon :

Apakah menurut saudara isi permohonan tersebut sudah benar ? Ya ;

apakah ada perubahan dalam permohonan tersebut ?

Tidak

Setelah Hakim memeriksa bukti surat ternyata masih ada kekurangan, maka hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melengkapi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dan mohon sidang ditunda ;

*Halaman 1 Berita Acara Nomor 148/Pdt.P/2022/PN.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berhubung hal tersebut diatas, lalu Hakim menetapkan menunda persidangan hari ini hingga nanti pada hari **Senin**, tanggal **18 Juli 2022**, pukul **10.00** Wib dengan acara kelengkapan Pemohon dilanjutkan bukti surat dan Pemeriksaan Saksi ;

Setelah penetapan penundaan persidangan ini oleh Hakim diumumkan dimuka persidangan dengan perintah kepada Pemohon hadir kembali pada sidang yang telah ditetapkan diatas dan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan yang sah, selanjutnya persidangan dalam perkara ini ditutup oleh Hakim ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Fauzan, S.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Halaman 2 Berita Acara Nomor 148/Pdt.P/2022/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG Nomor : 148/Pdt.P/2021/PN.Srg. Lanjutan Kesatu

Persidangan Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, yang diselenggarakan di Gedungnya di Jalan Raya Pandeglang KM 6 Serang pada hari : **Senin, tanggal 18 Juli 2022**, jam **10.00** Wib dalam perkara perdata atas nama :

**Andri Kirstanto**, bertempat tinggal di Link. Priuk Komp. SKI RT/RW. 003/003 Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Jombang, Kota Cilegon, Sukmajaya, Jombang, Kota Cilegon, Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Susunan persidangan :

**Yuliana, S.H., M.H.**

Sebagai Hakim ;

**Achmad Fauzan, S.H.**

Sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan ;

Pemohon Tidak hadir;

Oleh karena Pemohon tidak hadir maka persidangan tidak bisa dilanjutkan;

Berhubung hal tersebut diatas, lalu Hakim menetapkan menunda persidangan hari ini hingga nanti pada hari **Senin, tanggal 25 Juli 2022**, pukul **10.00** Wib dengan acara menghadirkan kembali Pemohon dilanjutkan bukti surat dan Pemeriksaan Saksi ;

Setelah penetapan penundaan persidangan ini oleh Hakim diumumkan dimuka persidangan dengan perintah kepada jurusita untuk memanggil Pemohon hadir kembali pada sidang yang telah ditetapkan diatas dan selanjutnya persidangan dalam perkara ini ditutup oleh Hakim ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Fauzan, S.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Halaman 3 Berita Acara Nomor 148/Pdt.P/2022/PN.Srg



**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor : 148/Pdt.P/2021/PN.Srg.**  
**Lanjutan Kedua**

Persidangan Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, yang diselenggarakan di Gedungnya di Jalan Raya Pandeglang KM 6 Serang pada hari : **Senin**, tanggal **18 Juli 2022**, jam **10.00** Wib dalam perkara perdata atas nama :

**Andri Kirstanto**, bertempat tinggal di Link. Priuk Komp. SKI RT/RW. 003/003 Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Jombang, Kota Cilegon, Sukmajaya, Jombang, Kota Cilegon, Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Susunan persidangan :

**Yuliana, S.H., M.H.**

Sebagai Hakim ;

**Achmad Fauzan, S.H.**

Sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan ;

Pemohon hadir dipersidangan;

Kemudian Hakim memberitahukan bahwa sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, hari ini dengan acara Bukti Surat Pemohon dilanjutkan Pemeriksaan Saksi;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia telah siap dengan surat-surat buktinya ;

Kemudian Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang asli dan foto copynya dan menyerahkannya kepada Hakim untuk diperiksa kebenarannya ;

Setelah surat-surat bukti asli diperiksa dan dicocokkan dengan isi permohonan Pemohon dan ternyata cocok, lalu aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon dan foto copynya dilampirkan dalam berkas permohonan ini yaitu :

1. Foto Copy dari Asli, Kartu Keluarga Nomor : 3672050510090011, atas nama Andri Kirstanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 21 Maret 2022. Selanjutnya diberi tanda P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Latisha Aurora Andriane, Nomor : 3672-LT-02062014-0097, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 2 Juni 2014. Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rachel Latifa Andriane, Nomor : 3672.AL.I.2008.003092, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 30 Mei 2008. Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy dari Asli, Kutipan Akta Nikah atas nama Ir. Andri Kristanto dengan Neneng Budiarti, S.E., tanggal 9 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil. Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy dari Asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andri Kristanto Selanjutnya diberi tanda P-5;

Atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan hadir 2 (dua) orang saksi dan siap didengar keterangannya ;

Kemudian dipanggil Saksi kesatu masuk kedalam ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku bernama :

**TB. SAEFUL AMIN**, Dilahirkan di Pandeglang, tanggal lahir 12 Oktober 1967  
Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat JL. Nakula Link.  
Munjul RT/RW. 004/003 Kel. Bendungan, Kecamatan Cilegon, Agama  
Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Karyawan dari Pemohon;

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

**Hakim kepada TB. Saeful Amin :**

Dimana saksi bekerja saat ini?

Saya bekerja di restoran;

Sudah berapa lama saksi bekerja dengan Pemohon?

Saya bekerja sudah 8 (delapan) tahun;

Apakah saksi tahu Pemohon menikah dengan

*Halaman 5 Berita Acara Nomor 148/Pdt.P/2022/PN.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa?

Pemohon menikah dengan

Neneng Budiarti;

Apakah ada dikaruniai seorang anak Pemohon?

Ya ada, Pemohon memiliki 4

(empat) orang anak;

Siapa saja nama anak Pemohon?

Yang pertama bernama Maudy

Salma Andriane, yang kedua

bernama Muhammad Caecar Rafli

Andriano, yang ketiga bernama

Alexa Fatimah Andriane, yang

keempat bernama Latisha Aurora

Andriane;

Apakah saksi tahu mengapa Pemohon berada

di sini?

Pemohon ingin merubah nama

anaknya;

Apakah saksi tahu untuk siapa perubahan nama

tersebut?

Perubahan nama atas nama

Latisha Aurora Andriane;

Siapa nama anak Pemohon yang ingin diubah?

Nama anak Pemohon yang

diubah yaitu Rachel Latifa

Andriane menjadi Latisha Aurora

Andriane;

Apakah saksi tahu ada dua akte kelahiran?

Ya tahu, untuk masing-masing

nama tersebut sudah ada akte

kelahirannya;

Mengapa Pemohon ingin merubah nama anak

Pemohon untuk keperluan apa?

Guna untuk keperluan paspor,

administrasi dan lainnya dan oleh

karenanya diperlukan adanya

penetapan dari Pengadilan Negeri

Halaman 6 Berita Acara Nomor 148/Pdt.P/2022/PN.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 1A Serang tempat tinggal  
Pemohon;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim, pemohon menyatakan cukup ;

Kemudian dipanggil Saksi kedua masuk keruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku bernama :

**AGUS SUPRIYANDORO**, Dilahirkan di Bantul, Tanggal Lahir 15 Maret 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kp. Pasar Heubeul RT/RW. 003/003, Kel. Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Karyawan Pemohon;

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

**Hakim kepada Saksi Agus Supriyandoro :**

Dimana saksi bekerja saat ini?

Saya bekerja di restoran;

Sudah berapa lama saksi bekerja dengan Pemohon?

Saya bekerja sudah 8 (delapan) tahun;

Apakah saksi tahu Pemohon menikah dengan siapa?

Pemohon menikah dengan Neneng Budiarti;

Apakah ada dikaruniai seorang anak Pemohon?

Ya ada, Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;

Siapa saja nama anak Pemohon?

Yang pertama bernama Maudy Salma Andriane, yang kedua bernama Muhammad Caecar Rafli

Halaman 7 Berita Acara Nomor 148/Pdt.P/2022/PN.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriano, yang ketiga bernama Alexa Fatimah Andriane, yang keempat bernama Latisha Aurora Andriane;

Apakah saksi tahu mengapa Pemohon berada di sini?

Pemohon ingin merubah nama anaknya;

Apakah saksi tahu untuk siapa perubahan nama tersebut?

Perubahan nama atas nama Latisha Aurora Andriane;

Siapa nama anak Pemohon yang ingin diubah?

Nama anak Pemohon yang diubah yaitu Rachel Latifa Andriane menjadi Latisha Aurora Andriane;

Apakah saksi tahu ada dua akte kelahiran?

Ya tahu, untuk kedua nama tersebut sudah terbit akte kelahirannya ;

Mengapa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon untuk keperluan apa?

Guna untuk keperluan paspor, administrasi dan lainnya dan oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Setelah selesai pemohon mengajukan Saksi dan setelah tidak ada lagi saksi yang akan diajukan oleh pemohon, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan penetapan ;

Kemudian Hakim memberitahukan bahwa pada hari ini belum siap dengan penetapannya untuk itu Hakim menetapkan menunda persidangan hari ini hingga nanti pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2022**, pukul **10.00** Wib, dengan acara Pembacaan Penetapan :

Halaman 8 Berita Acara Nomor 148/Pdt.P/2022/PN.Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah penetapan penundaan persidangan ini oleh Hakim diumumkan dimuka persidangan dengan perintah kepada Pemohon tidak perlu hadir ke Pengadilan ini dan akan dilakukan sidang secara elektronik, selanjutnya persidangan dalam perkara ini ditutup oleh Hakim ;

Demikianlah Berita Acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Fauzan, S.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Halaman 9 Berita Acara Nomor 148/Pdt.P/2022/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor : 148/Pdt.P/2021/PN.Srg.**  
**Lanjutan Ketiga**

Persidangan Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, yang diselenggarakan di Gedungnya di Jalan Raya Pandeglang KM 6 Serang pada hari : **Rabu**, tanggal **27 Juli 2022**, jam **10.00** Wib dalam perkara perdata atas nama :

**Andri Kirstanto**, bertempat tinggal di Link. Priuk Komp. SKI RT/RW. 003/003 Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Jombang, Kota Cilegon, Sukmajaya, Jombang, Kota Cilegon, Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Susunan persidangan :

**Yuliana, S.H., M.H.**

Sebagai Hakim ;

**Achmad Fauzan, S.H.**

Sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan ;

Pemohon hadir dipersidangan;

Kemudian Hakim memberitahukan bahwa sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, hari ini dengan acara Pembacaan Penetapan Hakim;

Hakim mengingatkan Pemohon untuk memperhatikan dan mendengarkan penetapan yang akan dibacakan, kemudian Hakim membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum nama anak Pemohon bernama **Latisha Aurora Andriane**, Perempuan, lahir di Serang, 12 Februari 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor : 3672-LT-02062014-0097, yang sebelumnya bernama **Rachel Latifa Andriane**, Perempuan, lahir di Serang, 12 Februari 2008 sebagaimana Akte kelahiran nomor 3672.AL.I.2008.003092;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register Kelahiran yang telah disediakan untuk itu;

*Halaman 10 Berita Acara Nomor 148/Pdt.P/2022/PN.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi Kota Cilegon ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Setelah penetapan selesai dibacakan oleh Hakim, lalu sidang ditutup;

Atas penetapan yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan menerima penetapan Hakim;

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Fauzan, S.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Halaman 11 Berita Acara Nomor 148/Pdt.P/2022/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)